

Kedudukan Penetapan Tersangka Terhadap Masa Penyelidikan Dalam Objek Gugatan Prapradilan

Agustiana^{*)}, Dian Megawati Wijaya^{**)} dan Bagus Akbar Zaini^{***)}

^{*)} Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon email agustiana@unucirebon.ac.id

^{**)} Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon email dianmegawatiw@gmail.com

^{***)} Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon email bagusakbarzaini41@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan Kedudukan Penetapan Tersangka Terhadap Masa Penyelidikan Dalam Objek Gugatan Prapradilan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan studi dokumen berupa data sekunder. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Kedudukan Penetapan Tersangka Terhadap Masa Penyelidikan Dalam Objek Gugatan Prapradilan menjadi upaya hukum sebagai Termohon dalam Prapradilan yang dapat dimohonkan oleh tersangka, keluarga tersangka, maupun orang yang diberikan kuasa oleh keluarga tersangka ke Pengadilan Negeri ketika mendapati suatu tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang terdapat dalam KUHAP, Prapradilan diajukan karena adanya tindakan Penyidik yang melakukan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penggeledahan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan KUHAP. Prapradilan melindungi hak-hak dari tersangka untuk menguji dan meneliti tentang kebenaran dan ketepatan tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik dan Penuntut Umum dalam hal menyangkut ketepatan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan serta ganti kerugian dan rehabilitasi.

Kata Kunci : Kedudukan; Tersangka; Prapradilan.

1. Pendahuluan

Kejaksaan menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang”. Kemudian Jaksa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (2) Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang.

Unsur dari negara hukum adalah adanya jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi setiap individu. Adanya perlindungan terhadap HAM mengandung arti bahwa negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang membatasi hak dan kebebasan setiap warga negara, terlebih terhadap HAM tergolong dalam jenis *non-derogable right* (hak asasi manusia yang tidak bisa dikurangi pemenuhannya dalam keadaan darurat sekalipun).¹

Selain itu, berkaitan dengan peran Penuntut Umum yaitu melakukan

¹ Osgar M Matompo, 2014, “Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat”. *Jurnal Media Hukum*, Palu: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu, Vol.21, No.21, Juni, 2, hal. 61.

Penuntutan, yang berarti tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus dalam sidang oleh Hakim di sidang pengadilan. Atas hal tersebut Andi Hamzah mengatakan bahwa penuntutan hanya dilakukan oleh Jaksa penuntut umum sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.²

Praperadilan merupakan tiruan dari *Rechter Commisaris* di Negeri Belanda, lembaga *Rechter Commisaris* berarti (hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan), muncul Praperadilan di Eropa Tengah sebagai wujud dari peran keaktifan Hakim dimana mempunyai kewenangan untuk menangani upaya paksa (*dwang middelen*), penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah, pemeriksaan surat-surat. Dasar terwujudnya praperadilan di Indonesia menurut Pedoman Pelaksanaan Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana adalah demi kepentingan pemeriksaan perkara untuk pengurangan dari hak-hak asasi tersangka, namun bagaimanapun hendaknya praperadilan berdasar terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang, maka untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak asasi tersangka atau terdakwa tersebut diadakan suatu lembaga yang dinamakan praperadilan di Indonesia.

Lembaga praperadilan mempunyai fungsi dalam menjamin dan melindungi hak asasi dari tersangka ketika penyidik atau penuntut umum melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam melakukan upaya paksa untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan. Peranan praperadilan adalah dalam rangka penegakan aturan yang ada untuk melindungi hak dari tersangka. Tidak terlalu berbeda antara fungsi dan peranan praperadilan. Fungsi dari praperadilan adalah sebagai kontrol dalam sistem penegakan hukum dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh Penyidik dalam hal ini Jaksa maupun atas aparat penegakan hukum yang lainnya yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang.

Peranan praperadilan sendiri pada intinya untuk melindungi hak-hak dari tersangka dalam rangka penegakan aturan yang ada untuk melindungi hak dari tersangka. Hal ini dapat diperhatikan bahwa putusan hakim yang berbeda dalam kasus yang sama dalam kasus praperadilan dapat terjadi karena adanya perbedaan penafsiran yang terdapat dalam hakim praperadilan. Dalam hal ini Jaksa memiliki kewenangan khusus yang diberikan oleh Undang-Undang untuk menangani suatu kasus tindak pidana dalam hal ini seperti yang terjadi di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dimana Jaksa menjalankan amanat Undang-Undang dengan keistimewaan dalam perannya selain menjadi Penuntut Umum Jaksa dapat berperan sebagai penyidik dalam kasus tindak pidana korupsi.

Artikel ini membahas tentang bagaimana Kedudukan Penetapan Tersangka Terhadap Masa Penyelidikan Dalam Objek Gugatan Praperadilan, untuk membahas hal tersebut akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai mekanisme, kewenangan dan dasar hukumnya Penetapan Tersangka Terhadap Masa Penyelidikan Dalam Objek Gugatan Praperadilan.

² Andi Hamzah. (1990). *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia . Jakarta, hal. 70.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam artikel ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah suatu penelitian yang menitikberatkan kepada penggunaan bahan pustaka sebagai sumber penelitiannya, penelitian ini tidak memakai pengamatan maupun wawancara terhadap responden. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode studi pustaka dengan melakukan studi dokumen terhadap dokumen-dokumen data sekunder yang ada. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, berita dan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

3.1. Mekanisme Jaksa Penuntut Umum Melaksanakan Prapradilan Terhadap Gugatan Yang Diajukan Oleh Keluarga Tersangka Berdasarkan Putusan Nomor 3/PDT.G/PRA/2022/PN. CBN

Praperadilan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 Ayat 10 berbunyi : “Prapradilan merupakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarga atau pihak lain atas kuasa tersangka, mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atau permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan selanjutnya prapradilan meninjau dari segi permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi tersangka atau keluarga atau pihak lain atas kuasanya yang perkarannya tidak diajukan ke Pengadilan”. Atas hal tersebut Pra berarti “mendahului” dan praperadilan diartikan sebagai pendahuluan sebelum adanya pemeriksaan sidang di Pengadilan Negeri.³

Prapradilan berkaitan dengan upaya paksa penegak hukum dengan adanya pengurangan dan pembatasan kemerdekaan hak asasi tersangka dengan adanya tindakan yang tidak bertanggungjawab dari Penegak Hukum pada tahap penyidikan dan Penuntutan dengan ketidaksesuaian prosedur menurut ketentuan hukum dan Undang-Undang (*due process of law*), ketika terdapat ketidaksesuaian lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap adanya upaya paksa yang dilakukan kepada tersangka dilimpahkan KUHP kepada praperadilan. Dalam Pasal 77 KUHP diatur mengenai kewenangan praperadilan, adapun beberapa kewenangan praperadilan yang diberikan Undang-Undang;

Prapradilan berkaitan dengan upaya paksa penegak hukum dengan adanya pengurangan dan pembatasan kemerdekaan hak asasi tersangka dengan adanya tindakan yang tidak bertanggungjawab dari Penegak Hukum pada tahap penyidikan dan Penuntutan dengan ketidaksesuaian prosedur menurut ketentuan hukum dan Undang-Undang (*due process of law*), ketika terdapat ketidaksesuaian lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap adanya upaya paksa yang dilakukan

³ Andi Hamzah. (1990) *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta, hal. 187.

kepada tersangka dilimpahkan KUHP kepada praperadilan. Dalam Pasal 77 KUHP diatur mengenai kewenangan praperadilan, adapun beberapa kewenangan praperadilan yang diberikan Undang-Undang:

- a. Memeriksa dan Memutus Sah atau Tidaknya Upaya Paksa Wewenang yang diberikan Undang-Undang kepada praperadilan memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan. Seorang tersangka yang dikenakan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan, dapat meminta kepada praperadilan, bahwa tindakan penahanan yang dikenakan pejabat penyidik bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 KUHP atau penahanan yang dikenakan sudah melampaui batas waktu yang ditentukan Pasal 24 KUHP.
- b. Memeriksa Sah atau Tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan. Dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan tidak cukup bukti untuk meneruskan perkaranya ke sidang Pengadilan atau apa yang disangkakan kepada tersangka bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran tindak pidana. Penghentian penyidikan atau penuntutan dilakukan penyidik atau penuntut umum atas alasan *Nebis In Idem*, ternyata apa yang disangkakan kepada tersangka merupakan tindak pidana yang telah pernah dituntut dan diadili, dan putusan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Alasan lain penghentian dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum disebabkan dalam perkara yang disangkakan kepada tersangka terdapat unsur kadaluwarsa untuk menuntut.
- c. Memeriksa Tuntutan Ganti Rugi Pasal 95 KUHP mengatur tentang tuntutan ganti kerugian yang diajukan tersangka, keluarganya atau penasihat hukumnya kepada praperadilan. Tuntutan ganti kerugian diajukan tersangka berdasarkan alasan:
 - 1) Karena penangkapan atau penahanan yang tidak sah;
 - 2) Karena penggeledahan atau penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan Undang-Undang;
 - 3) Karena kekeliruan mengenai orang yang sebenarnya meski ditangkap, ditahan, atau diperiksa. Misalnya pelaku tindak pidana yang sebenarnya adalah A, tetapi yang ditangkap, ditahan, dan diperiksa adalah B. Beberapa hari kemudian penyidik menyadari kekeliruannya menahan dan memeriksa B, maka atas kekeliruan mengenai orang yang ditahan, ditangkap, atau diperiksa, memberi hak kepada yang bersangkutan untuk menuntut ganti kerugian kepada praperadilan.
- d. Memeriksa Permintaan Rehabilitasi untuk memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi yang diajukan tersangka, keluarga, atau penasihat hukumnya atas penangkapan atau penahanan tanpa dasar hukum yang ditentukan Undang-Undang atau rehabilitasi atas kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan berkaranya tidak diajukan ke sidang Pengadilan.
- e. Praperadilan Terhadap Tindakan Penyitaan, Tindakan upaya paksa dalam Pasal 32 KUHP dan penyitaan dalam Pasal 38 KUHP memerlukan izin Ketua Pengadilan Negeri. Sehubungan dengan itu, meskipun Pasal 77 ayat (1) huruf a KUHP tidak menyebutkan secara tegas tentang penyitaan dan penggeledahan, tetapi hanya menyebutkan penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan atau penuntutan, rinciannya bersifat "limitatif".

Pasal 83 ayat (3) huruf d KUHP memasukkan upaya paksa penyitaan ke dalam

yurisdiksi substantif praperadilan. Alasan lain yang mendukung tindakan penyitaan termasuk yurisdiksi praperadilan yaitu berkenaan dengan penyitaan yang dilakukan terhadap barang pihak ketiga, dan barang itu tidak termasuk sebagai alat atau barang bukti. Sehingga pemilik barang harus diberi hak untuk mengajukan ketidakabsahan penyitaan kepada praperadilan.

Praperadilan tidak diartikan pada proses penyelidikan semata, melainkan adanya bantahan oleh tersangka, keluarga, kuasa hukumnya mengenai adanya suatu ketidak sah tindakan dari penyidik seperti upaya paksa oleh penyidik terhadap penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Bantahan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk dinilai oleh hakim tunggal dengan acara pemeriksaan cepat, yang diputuskan dalam waktu 7 (tujuh) hari oleh Pengadilan Negeri.

Praperadilan memiliki fungsi dan tujuan untuk meneliti apakah dasar hukum yang cukup untuk mengajukan penuntutan mengenai suatu perkara tuduhan pidana di hadapan pengadilan. Adapun tujuan praperadilan ialah untuk melindungi hak asasi tersangka terhadap pelanggaran syarat formil maupun materil yang dilakukan dalam tingkat Penyelidikan, Penyidikan, Dan Penuntutan yang diatur dalam pasal-pasal mengenai penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, hak-hak tersangka dan mengenai bantuan hukum.

Dalam hal ini Penuntut Umum termasuk salah satu pihak yang dapat digugat dalam Praperadilan sebagai pihak Termohon, alasan penuntut umum dapat diajukan dalam Praperadilan antara lain:

- a. Tidak sahnya penahanan;
- b. Tidak sahnya penghentian penuntutan;
- c. Ganti rugi dan/atau rehabilitasi terhadap tidak sahnya penahanan;
- d. Ganti rugi dan/atau rehabilitasi terhadap sahnya penghentian penuntutan.

Praperadilan sebenarnya bukan lembaga peradilan yang berdiri sendiri. tetapi pemberian wewenang dan fungsi yang dilimpahkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kepada setiap Pengadilan Negeri, sebagai wewenang dan fungsi tambahan Pengadilan Negeri.⁴ Lembaga praperadilan pada dasarnya untuk menegakkan hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan agar terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana. Undang-Undang memberikan kewenangan kepada pejabat penyidik atau penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan, dan sebagainya. Setiap upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat:

- a. Tindakan paksa yang dibenarkan Undang-Undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka.
- b. Sebagai tindak pidana paksa yang dibenarkan hukum dan Undang-Undang setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi tersangka.

Sehingga jelas, praperadilan tidak hanya menyangkut sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, atau tentang sah tidaknya suatu penghentian

⁴ Yahya Harahap. (2002). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, hal 2-4.

penyidikan atau penuntutan, atau tentang permintaan ganti-rugi atau rehabilitasi, akan tetapi upaya praperadilan dapat juga dilakukan terhadap adanya kesalahan penyitaan yang tidak termasuk alat pembuktian, atau seseorang yang dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang, karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01.PW.07.03 Tahun 1982 atau akibat adanya tindakan lain yang menimbulkan kerugian sebagai akibat pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum. Maka dari itu selaras dengan tujuan praperadilan untuk menguji dan meneliti tentang kebenaran dan ketepatan tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik dan Penuntut Umum menyangkut ketepatan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan serta ganti kerugian dan rehabilitasi.⁵

Mekanisme Prapradilan dalam tahap penuntutan sama dengan tahap penyidikan, dimana prosesnya sama yang membedakan ialah pokok prapradilan dalam tahap penuntutan ialah terkait dengan penahanan di tingkat penuntutan. Jika di tingkat penyidikan pokok prapradilannya akan mengarah kepada penetapan tersangka, surat perintah dimulainya penyidikan, penahanan tingkat penyidikan, penyitaan dan penggeledahan. Maka objek prapradilan pada tingkat penyidikan lebih banyak dibandingkan dengan tahap penuntutan. Terkait dengan mekanisme penghentian waktu penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan ialah dengan dikeluarkannya surat penetapan penghentian penuntutan dan menunggu adanya ekspos perkara dan berita acara pendapat dimana jika pimpinan menyetujui maka akan diterbitkannya surat perintah penghentian penuntutan, sehingga pokok perkara yang sedang berjalan akan dihentikan sementara dan tidak akan naik ke Persidangan, kemudian Jaksa sebagai pihak penyidik dan Penuntut Umum dalam hal ini akan dilakukan proses penyidikan kembali dari awal. Hal ini sama dalam mekanisme penerbitan surat penghentian waktu dalam tingkat penyidikan dimana terdapat gelar perkara, ekspos, berita acara pendapat dimana jika tidak menemui unsur yang disangkakan maka pimpinan akan mengeluarkan surat penghentian waktu penyidikan (SP3P). Menurut KUHP diperbolehkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku yang sangka melakukan tindak pidana.

Menurut pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan pidana umum dan pidana khusus proses pemeriksaan praperadilan di Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut:

- a. Praperadilan dipimpin oleh Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang Panitera (Pasal 78 Ayat (2) KUHP).
- b. Pada penetapan hari sidang, sekaligus memuat pemanggilan pihak pemohon dan termohon praperadilan.
- c. Dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung permohonan praperadilan diperiksa, permohonan tersebut harus diputus.
- d. Pemohon dapat mencabut permohonannya sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan apabila disetujui oleh termohon. Kalau termohon menyetujui usul pencabutan permohonan tersebut, Pengadilan Negeri membuat penetapan tentang pencabutan tersebut.

⁵ Ratna Nurul Afifah, 1998, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 183.

e. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan sedangkan pemeriksaan praperadilan belum selesai maka permohonan tersebut gugur dituangkan dalam bentuk penetapan.

Adapun mekanisme Praperadilan di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, yaitu:

- a. Pihak pemohon dalam hal ini keluarga tersangka mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri.
- b. Kemudian dalam jangka waktu 3 hari setelah permohonan diterima Ketua PN menunjuk hakim tunggal untuk menyidangkan praperadilan dalam hal ini ketua PN mengeluarkan penetapan Majelis Hakim.
- c. Kemudian Hakim yang sudah ditetapkan akan membuat jadwal persidangan pertama dengan jangka waktu paling lama 1 minggu.
- d. Hakim akan mengirim surat kepada pihak kejaksaan terkait materi permohonan praperadilan dan penetapan jadwal hari sidang.
- e. Kemudian masuk sidang dalam jangka waktu 7 hari kerja;
 - 1) Sidang Pertama: Pembacaan Permohonan Praperadilan;
 - 2) Sidang Kedua: Tanggapan Atas Permohonan Praperadilan Oleh Termohon (Pihak Kejaksaan);
 - 3) Sidang Ketiga: Replik (Tanggapan Dari Pemohon Atas Tanggapan Dari Termohon);
 - 4) Sidang Keempat: Duplik Dari Termohon;
 - 5) Sidang Kelima: Penyerahan Alat Bukti Surat Dari Pemohon Dan Termohon Serta Pengajuan Saksi Dari Pemohon Dan Termohon;
 - 6) Sidang Keenam: Kesimpulan Dari Pihak Pemohon Dan Termohon;
 - 7) Hari Ketujuh: Putusan Majelis Hakim;

Selanjutnya berkaitan dengan penghentian penuntutan dapat diajukan banding tetapi jika menolak penahanan tingkat penuntutan maka tidak bisa karena sudah bersifat mengikat dan final. Putusan hakim dalam praperadilan bersifat final dan mengikat untuk objek praperadilan meliputi penetapan tersangka, pemberitahuan surat dimulainya penyidikan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan. Namun terkait penghentian penyidikan pihak Termohon dalam hal ini pihak Kepolisian maupun Kejaksaan dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi.

Jika putusannya menolak Permohonan dari pemohon diluar objek penghentian penyidikan berarti kegiatan tahap penyidikan oleh penyidik atau penuntut umum ini sudah sah menurut hukum artinya sesuai dengan prosedur yang diatur dalam KUHAP. Jika putusannya dikabulkan dari objek apa yang dikabulkan misalnya dari penetapan tersangka dikabulkan oleh Majelis Hakim bahwa prosedur penetapannya tidak sah berarti pihak penyidik harus mengeluarkan penetapan baru terkait objek perkara yang baru terkait pokok perkara yang baru terhadap tersangka yang bersangkutan. Dimana ketika adanya penahanan yang tidak sah maka pihak penyidik harus mengeluarkan tersangka dari penahanan, begitupun penggeledahannya tidak sah ataupun penyitaan yang tidak sah maka harus mengulang kembali dan tidak menggunakan produk hukum yang sudah dinyatakan tidak sah oleh putusan pengadilan.

Dalam hal ini pengajuan gugatan Praperadilan oleh keluarga tersangka selaras dengan peran dan fungsi dari Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dalam hal ini Seksi Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melakukan pengelolaan laporan dan

pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti, pra-penuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pemidanaan bersyarat, putusan pidana pengawasan, keputusan lepas bersyarat, dan eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana khusus di wilayah hukum Kejaksaan Negeri sebagaimana telah diatur dalam pasal 971 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/Ja/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, Seksi Tindak Pidana Khusus menyelenggarakan fungsi yang telah diatur dalam pasal 972 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/Ja/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang tindak pidana khusus di kejaksaan negeri;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tindak pidana khusus di kejaksaan negeri;
- d. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri di kejaksaan negeri; dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tindak pidana khusus di kejaksaan negeri.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, maka Seksi Bidang Tindak Pidana Khusus memiliki struktur organisasi tentunya memiliki bagian urusan tugasnya masing-masing yang sesuai dengan pasal 973 dan dijelaskan dalam pasal 974 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/Ja/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, terdiri atas:

- a. Subseksi Penyidikan melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerjasama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan dalam rangka pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan serta pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.
- b. Subseksi Penuntutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerjasama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tindakan pra-penuntutan, pemeriksaan tambahan, pra-peradilan, penuntutan, dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak

pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.

- c. Subseksi Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerjasama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.

Sehingga pengajuan Permohonan Prapradilan oleh tersangka atau keluarganya yang dapat diwakilkan kepada seorang kuasa hukum berdasarkan ketentuan pasal 79 KUHAP yang berbunyi: "Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya".

Maka sejatinya Prapradilan dapat diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasa hukumnya kepada Pengadilan Negeri dimana Permohonan prapradilan tertas kepada orang yang berhak untuk mengajukannya yaitu hanya 3 pihak diatas. Hal ini berarti ketika seorang tersangka yang dalam hal ini bertindak sebagai pemohon sudah pernah mengajukan maka dia tidak bisa mengajukan permohonan kembali, kemudian yang dapat mengajukan adalah pihak keluarga tersangka dalam hal ini dapat diwakilkan kepada kuasa hukumnya. Contohnya yaitu kasus korupsi yang ada di Kejaksaan Kota Cirebon dalam ini batas tersangka untuk mengajukan Pengajuan Permohonan Prapradilan sebanyak 2 kali tersangka mempunyai kesempatan 1 kali dan keluarga 1 kali. Kejaksaan Kota Cirebon dengan Jaksa sebagai pihak Penyidik menjadi Termohon dalam Prapradilan yang diajukan oleh keluarga Tersangka dalam tindak pidana korupsi sesuai dengan Putusan Prapradilan Nomor: 3/Pid.Pra/2022/PN.Cbn.

Dalam Putusan tersebut Jaksa sebagai pihak Termohon memenangkan proses Prapradilan yang diajukan oleh keluarga tersangka dalam prosesnya Jaksa yang bertindak sebagai penyidik dalam kasus tindak pidana korupsi perannya adalah menyiapkan jawaban atas Permohonan yang diajukan oleh keluarga tersangka, membuat duplik, menyiapkan bukti-bukti surat baik penangkapan, penyitaan dan penggeledahan yang membuktikan bahwa prosedur tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta menyiapkan kesimpulan dalam persidangan prapradilan. Ketika Jaksa sebagai Pihak Termohon memenangkan sidang Prapradilan maka tahap selanjutnya yaitu tahap Penuntutan dan Persidangan terhadap kasus tindak pidana korupsi yang sebelumnya telah diajukan Prapradilan.

3.2. Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Proses Prapradilan Terhadap Gugatan Yang Diajukan Oleh Keluarga Tersangka Berdasarkan Putusan Nomor 3/PDT. G/PRA/2022/PN. CBN

Menurut Pasal 1 butir 10 KUHP, Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang seperti;

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan tersangka / penyidik / penuntut umum demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya, yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Wewenang Praperadilan oleh Jaksa diatur dalam KUHP khususnya dalam BAB X yang mengatur tentang Wewenang Pengadilan Dalam Mengadili khususnya dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 dan BAB XII mengenai Ganti Rugi dan Rehabilitasi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHP disebutkan bahwa Praperadilan hanya merupakan tambahan wewenang yang diberikan kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Melihat Pasal 77 huruf a KUHP pemeriksaan praperadilan diberikan wewenang kepada pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan, serta sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Kondisi ini menyebabkan Hakim prapedilan hanya berwenang untuk memeriksa dan memutus hal-hal tersebut saja. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 79 KUHP adalah:

- a. "Mengenai sah atau tidaknya suatu penangkapan tersangka, keluarga, dan kuasanya".
- b. "Mengenai sah atau tidaknya penahanan, tersangka, terdakwa, keluarga dan kuasanya. Mengenai permohonan Praperadilan terhadap pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, pihak-pihak yang diberi wewenang untuk mengajukan permohonan Praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 80 KUHP. "

Mekanisme pengajuan Permohonan Praperadilan oleh tersangka, berdasarkan pasal 79 KUHP praperadilan bisa diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasa hukumnya kepada Pengadilan Negeri dimana Permohonan praperadilan tidak dibatasi berapa kalinya tetapi yang mengajukan hanya 3 pihak diatas. Misanya tersangka sebagai pemohon sudah pernah mengajukan maka dia sudah tidak bisa mengajukan lagi yang dapat mengajukan adalah pihak keluarganya yang biasanya diwakilkan kepada kuasa hukumnya. sebagai contoh kasus korupsi yang ada di Kejaksaan Kota Cirebon. Batas dalam mengajukan Pengajuan Permohonan Praperadilan sebanyak 2 kali tersangka mempunyai kesempatan 1 kali dan keluarga

1 kali. Dalam hal ini Prapradilan di Kejaksaan kota Cirebon hanya tidak pidana korupsi karena pihak Jaksa sebagai penyidik dan dalam penuntutan tidak pernah karena dalam tuntutan Penyidikan.

Namun, terdapat hal-hal yang menjadi kendala bagi Jaksa/Pihak Kepolisian sebagai pihak Termohon dalam praperadilan. Kendala tersebut antara lain:

- a. Jangka waktu sidang praperadilan yang hanya berlangsung selama 7 (tujuh) hari membuat sidang harus dilaksanakan setiap hari, sehingga ada kesibukan tersendiri tugas pokok dan fungsi Jaksa.
- b. Pemeriksaan saksi pada saat dilaksanakan sidang praperadilan sering mengalami kendala berupa kesaksian yang dijelaskan oleh saksi maupun pertanyaan yang diajukan oleh para pihak sudah menyinggung pokok perkara padahal semestinya sidang praperadilan hanya memeriksa sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- c. Suasana persidangan yang kurang kondusif seringkali terjadi terutama dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi. Dalam hal ini tersangka yang biasanya merupakan seorang pejabat yang mempunyai banyak pendukung sehingga banyak dari masa yang datang untuk menghadiri sidang praperadilan karena masa tersebut berasumsi bahwa tersangka tidak melakukan perbuatan yang didakwakan oleh jaksa. Hal tersebut kadang menyebabkan suasana persidangan menjadi kurang kondusif karena terdapat beberapa dari masa tersebut yang mengganggu jalannya persidangan.

Sehingga Peran Jaksa dalam Prapradilan tindak pidana korupsi dengan kewenangannya sebagai penyidik yaitu Menerima permohonan penetapan hari sidang prapradilan dari pengadilan negeri, dimana Kepala Kejaksaan Negeri akan mengeluarkan surat perintah penunjukan Jaksa untuk sidang Prapradilan, kemudian sebagai jaksa yang ditunjuk dan mulai mempelajari Permohonan Prapradilan untuk dijadikan dasar ketika membuat tanggapan, duplik, pengajuan barang bukti surat dan saksi, serta kesimpulan dan hadir sebagai pihak Termohon di Persidangan Prapradilan.

Maka, kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Proses Prapradilan Yang Diajukan Oleh Keluarga Tersangka, yaitu dalam hal ini Jaksa melakukan review atau gelar terhadap permohonan tersebut yang dihadiri oleh para Jaksa berada di Seksi Tindak Pidana Khusus dan beberapa Jaksa dari Seksi Pidana lain. Hasil review atas permohonan praperadilan tersebut kemudian dilaporkan kepada pimpinan (Kepala Kejaksaan Negeri Cirebon) dengan saran agar diterbitkan surat perintah penunjukan Jaksa untuk melaksanakan persidangan pra-peradilan. Jaksa yang ditunjuk kemudian melakukan review kembali untuk membuat jawaban atas permohonan praperadilan dengan didasarkan pada bukti-bukti yang dimiliki oleh pemohon.

Setelah jawaban selesai dibuat, kemudian dilakukan review atas jawaban yang dilaksanakan oleh Jaksa yang ditunjuk untuk sidang praperadilan bersamaan dengan Jaksa lain, dengan tujuan untuk meminta saran atas jawaban yang telah di buat. Pada hari sidang yang telah di tetapkan, Jaksa yang ditunjuk menghadiri sidang dengan agenda pembacaan jawaban. Pada saat pelaksanaan sidang Jaksa yang bertugas tidak menggunakan pakaian dinas. Hakim yang bertugas hanya satu, dan didampingi oleh seorang panitera. Hal ini berbeda dengan di persidangan biasa dimana hakim

berjumlah tiga 3 (orang) dengan susunan 1 (satu) hakim ketua dan 2 (dua) orang hakim anggota. Setelah selesai pembacaan jawaban, hakim memberi kesempatan pada sidang hari berikutnya kepada para pihak (pemohon dan termohon) untuk menghadirkan bukti-bukti surat diawali dari pihak pemohon kemudian pihak termohon. Pada persidangan hari selanjutnya setelah pemeriksaan bukti-bukti surat hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menghadirkan saksi (dalam perkara a quo, pihak pemohon tidak menghadirkan saksi, sedangkan pihak termohon menghadirkan saksi yaitu Jaksa Penyelidik dan Jaksa Penyidik). Dalam proses pengambilan keterangan dari saksi kedua belah pihak, pemohon maupun termohon dilarang untuk memberikan pertanyaan atau memberikan keterangan yang mengarah kepada pokok perkara yang akan disidangkan.

Ketika pemeriksaan saksi telah selesai dan keterangan saksi dirasa cukup oleh Hakim, pemohon maupun termohon, kedua belah pihak diberikan waktu oleh Hakim selama 1 (satu) hari untuk membuat kesimpulan dari hasil sidang praperadilan. Kemudian pada sidang selanjutnya hakim membacakan putusan praperadilan. Putusan praperadilan bersifat final dan mengikat sehingga tidak dapat dilakukan upaya hukum banding (Pasal 83 Ayat (1), kecuali terhadap putusan yang menyatakan “tidak sahnya” penghentian penyidikan dan penuntutan (Pasal 83 Ayat (2) KUHAP) maupun kasasi.

Saat proses pemeriksaan praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh Panitera. Pemeriksaan perkara praperadilan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.⁶

Ketika Permohonan praperadilan ditolak oleh Majelis Hakim maka Jaksa sebagai pihak penyidik melanjutkan proses penuntutan sampai ke Persidangan, namun ketika putusan praperadilan ditolak oleh Majelis Hakim maka Jaksa sebagai pihak penyidik melanjutkan proses penuntutan. Kemudian Penyidik maupun penuntut umum berwenang untuk menghentikan penyidikan atau penuntutan. Alasan penghentian penyidikan dan penuntutan tersebut karena hasil pemeriksaan penyidikan atau penuntutan tidak cukup bukti untuk meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan. Atau apa yang disangkakan kepada tersangka bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran tindak pidana. Sebab itu tidak mungkin untuk meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan. Mungkin juga penghentian penyidikan atau penuntutan dilakukan penyidik atau penuntut umum atas alasan nebis in idem, karena ternyata apa yang disangkakan kepada tersangka merupakan tindak pidana yang telah pernah dituntut dan diadili, dan putusan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bisa juga penghentian dilakukan penyidik atau penuntut umum, disebabkan dalam perkara yang disangkakan kepada tersangka terdapat unsur kadaluwarsa untuk menuntut.⁷

4. Penutup

Berdasar uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Praperadilan merupakan

6 Internet Wikipedia “Tentang Praperadilan” dikutip dari Irma Hermawati, Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi. Pukul 11.00 WIB hari kamis tanggal 12 Oktober 2023.

7 M. Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Cet. XII, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 5.

wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan suatu tindak pidana berkaitan dengan Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa oleh keluarga tersangka. Objek Prapradilan berkaitan dengan Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan kepada Penyidik atau Penuntut Umum dalam upaya pengakuan hukum dan keadilan, permintaan ganti kerugian akibat tidak sahnya suatu penangkapan, penahanan, penyitaan dan upaya paksa lainnya dan permohonan rehabilitasi nama baik tersangka yang diajukan oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya perkaranya dan diajukan ke Pengadilan Negeri. Dalam hal ini mekanisme Jaksa Penuntut Umum atas gugatan Prapradilan yang diajukan oleh keluarga tersangka yaitu sebagai pihak Termohon dalam prosesnya Jaksa yang bertindak sebagai penyidik dalam kasus tindak pidana korupsi perannya adalah menyiapkan jawaban atas Permohonan yang diajukan oleh keluarga tersangka, membuat duplik, menyiapkan bukti-bukti surat baik penangkapan, penyitaan dan penggeledahan yang membuktikan bahwa prosedur tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta menyiapkan kesimpulan dalam persidangan prapradilan. Ketika Jaksa sebagai Pihak Termohon memenangkan sidang Prapradilan maka tahap selanjutnya yaitu tahap Penuntutan dan Persidangan terhadap kasus tindak pidana korupsi yang sebelumnya telah diajukan Prapradilan.

Kemudian untuk Peran Jaksa dalam Prapradilan yang diajukan oleh keluarga Tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi dilihat dari kewenangan Jaksa sebagai penyidik dalam kasus tersebut dalam hal ini di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Cirebon yaitu Menerima permohonan penetapan hari sidang prapradilan dari Pengadilan Negeri, dimana Kepala Kejaksaan Negeri akan mengeluarkan surat perintah penunjukan Jaksa untuk sidang Prapradilan, kemudian sebagai jaksa yang ditunjuk dan mulai mempelajari Permohonan Prapradilan untuk dijadikan dasar ketika membuat Tanggapan, Duplik, pengajuan barang bukti surat dan saksi, serta kesimpulan dan hadir sebagai pihak Termohon di Persidangan Prapradilan. Adapun sidang Prapradilan dilaksanakan secara cepat dengan lamanya waktu sidang selama 7 (tujuh) hari hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat 1 huruf (c) KUHP.

Pada akhirnya dapat diajukan saran bahwa Konsep *habeas corpus* dalam Prapradilan sebagai mekanisme pengujian atas sah tidaknya suatu tindakan penangkapan dan penahanan, karena adanya tindakan perampasan dan pengekangan terhadap hak-hak kebebasan seseorang tersangka, dalam praktiknya Prapradilan di Pengadilan Negeri Kota Cirebon dalam pelaksanaan Praperadilan belum optimal hal ini terlihat dari proses sidang dengan jangka waktu 7 (tujuh) dengan menyelesaikan Sidang Prapradilan, hal ini menyebabkan Jaksa selaku Penuntut Umum yang bertindak sebagai Termohon dalam objek Prapradilan mengalami kendala dengan waktu yang singkat dan persidangan yang cepat serta melihat kesibukan dari Jaksa Penuntut Umum sendiri dikarenakan banyak kasus yang lain yang mesti di selesaikan dengan tenggang waktu 14 Hari sampai ke proses persidangan. Dengan adanya pengajuan Prapradilan oleh tersangka atau keluarga tersangka menyebabkan Jaksa selaku pihak Penyidik melakukan peninjauan ulang terkait penahanan, penyelidikan, penyitaan dan perampasan barang-barang tersangka yang berkaitan dengan tindak pidana sehingga menyebabkan keterlambatan dan pengulangan tugas dari pidak Penyidik. Maka dari itu

dalam melakukan penahanan, penyitaan dan penggeledahan sebaiknya Penyidik mempertimbangkan ketentuan dan prosedur yang berlaku sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sehingga dapat meminimalisir permohonan Prapradilan dengan objek penangkapan, penahanan dan penggeledahan kepada Penyidik.

5. Daftar Pustaka

Buku:

Afifah, Ratna Nurul. 1998. *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hamzah, Andi. 1990. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia: Jakarta.

Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.

Harahap, M. Yahya. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Yahya. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Cet. XII. Sinar Grafika: Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/Ja/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Lain-Lain:

Osgar M Matompo, 2014, *Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan darurat*, Jurnal Media Hukum, Palu: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu, Vol.21, No.21, Juni, 2, hal. 61.

Internet Wikipedia "*Tentang Praperadilan*" dikutip dari Irma Hermawati, Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi. Pukul 11.00 WIB hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023.

Hasil wawancara bersama KASI PIDSUS Bapak Renanda Bagus Wijaya, S.H. pada 07 September 2023, Pukul 10.00 WIB.